

# ANALISA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Hisbul Mazaqi<sup>1</sup>, Farhan Sean Azad<sup>2</sup>, Nesa Ashlih Rachmawati<sup>3</sup>, Salsa Bila Rajuna<sup>4</sup>,  
Yuyun Farida<sup>5</sup>, Makhrus<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : <sup>1</sup>[rizaksebelas@gmail.com](mailto:rizaksebelas@gmail.com), <sup>2</sup>[ahansean77@gmail.com](mailto:ahansean77@gmail.com),  
<sup>3</sup>[nesaashlih20@gmail.com](mailto:nesaashlih20@gmail.com), <sup>4</sup>[salsabilarajuna03@gmail.com](mailto:salsabilarajuna03@gmail.com),  
<sup>5</sup>[yuyunfarida321@gmail.com](mailto:yuyunfarida321@gmail.com), <sup>6</sup>[makhrus@ump.ac.id](mailto:makhrus@ump.ac.id)

## ABSTRAK

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan, menyebutkan bahwa hanya harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama. Dalam pembagian sumber daya bersama, harus adil antara keduanya mengingat seberapa besar komitmen dalam memperolehnya. Pembagian harta bersama ini juga seringkali menjadi permasalahan antara kedua belah pihak, akibat dari ketidakjelasan kepemilikan dan juga ketidakadilan dalam penbagiannya. Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana prosedur pembagian harta bersama dalam perceraian bagi Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pembagian harta bersama pada kasus perceraian aparatus sipil negara ini bahwa penbagiannya berdasarkan besaran kontribusi keduanya dalam memperoleh harta tersebut. Jika ada harta yang diperoleh bersama haruslah masing-masing menyiapkan bukti kepemilikan untuk menjadi barang bukti sebelum diputuskan oleh hakim. Pada proses pembagian ini juga dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) atau melakukan perdamaian diluar pengadilan (non litigasi).

**Kata kunci:** pembagian harta bersama; perceraian; Pegawai Negeri Sipil

## ABSTRACT

*Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, which regulates marriage, states that only property acquired by husband and wife during marriage is considered joint property. In sharing shared resources, it must be fair between the two considering how big the commitment is in getting it. The distribution of joint assets is also often a problem between the two parties, the result of unclear ownership and injustice in the distribution. The formulation of the problem that arises is what is the procedure for dividing joint assets in divorce for state civil servants or civil servants. The research method used is field research by conducting interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the division of joint assets in the divorce case of the state civil*

*apparatus is that the distribution is based on the amount of the contribution of the two in obtaining the property. If there are assets that were acquired together, each must prepare proof of ownership to be used as evidence before the judge decides. In the process of this division can also be resolved through court (litigation) or make peace outside the court (non-litigation).*

**Keywords:** *division of joint property; divorce; Government employees*

## **Pendahuluan**

Pernikahan atau yang sering disebut dengan istilah perkawinan adalah bentuk legal dalam menjalankan hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita guna untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan menjadi keluarga yang Sakinnah Mawaddah Warahma sesuai dengan ketentuan syariat dalam Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan merupakan salah satu bentuk ikatan yang sakral dalam membina keluarga, menanamkan nilai kasih sayang, kesantunan serta dalam upaya membangun hubungan kekerabatan. Hal yang sangat dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan adalah menjajag kehormatan agar mampu dipertahankan. (Ilham, 2021).

Pernikahan yang bahagia akan menjadi pernikahan yang dimulai dengan cinta timbal balik (penghidupan batin), sehingga setiap pasangan akan berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan hidup lahiriah. Saat ini, pendapatan eksternal berupa pemenuhan kebutuhan material sangat berperan dan mendorong terbentuknya pendapatan spiritual (ketenangan) dalam pernikahan ketika kebutuhan finansial keluarga terpenuhi..(Fakih et al., 2021).

Setiap pernikahan pasti menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun sebuah keluarga. Namun dinamika rumah tangga yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan yang dialami oleh suami istri. Hak dan kewajiban yang dibatasi UU No 1 Tahun 2019 mengubah UU No 1 Tahun 1974 dilanggar: Pertengkaran dan perselisihan dalam suatu hubungan merupakan akibat dari pelanggaran hak dan kewajiban, yang pada akhirnya berujung pada perceraian antara laki-laki dan perempuan. Namun Talak atau Khulu' sebagai langkah awal perceraian bukanlah pilihan pertama melainkan pilihan terakhir ketika suami istri yakin bahwa perkawinan yang sudah

menjadi ikatan mereka harus berakhir dan tidak mungkin lagi dipertahankan (Ubaidillah, 2022).

Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang harta perkawinan. Ada dua macam harta benda dalam perkawinan, yakni harta pribadi atau bawaan dan harta bersama. Harta pribadi atau bawaan adalah harta milik sendiri atau masing masing suami dan atau istri, yang diperoleh sebelum menikah dan diterima sebagai warisan atau pemberian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35(2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sedangkan harta bersama diperjelas dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 (1), yang menyatakan bahwa hanya harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama (Karim et al., 2021).

Harta bersama sering didefinisikan dalam Islam dengan istilah syirka (persekutuan), sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an Surat Ash Shad :24 dan An-Nissa :12. Namun dalam pengertian lain, syirka (penggabungan harta) adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan hal-hal lain dalam persekutuan untuk mewujudkan hubungan yang disepakati bersama. Sebaliknya, dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber syariah, tidak ada aturan tentang harta bersama dalam perkawinan. Dalam hal ini juga tidak ada dalil naqli bahwa harta yang dimiliki suami selama perkawinan juga menjadi milik istri, sehingga istri juga tidak berhak atas harta suaminya. Persoalan harta bersama terkait dengan penyusunannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kemudian menjadi suatu perbuatan hukum dan sebagai langkah orisinal para ulama Indonesia untuk mencari kompromi dalam menyelesaikan masalah bersama. Para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan pendekatan Syirka-Abdan dan Syirka-Mufawadah. Metodologi Istislah atau Muhakkamah digunakan untuk menciptakan keadilan dalam kaitannya dengan harta bersama dalam perkawinan (Ubaidillah, 2022).

Masalah pembagian harta selalu menjadi perdebatan dalam rumah tangga yang melangsungkan perkawinan, karena perselisihan harta tidak mengenal batas dan dapat menjadi perdebatan begitu pasangan berpisah. Kurang menarik jika salah satu pasangan yang salah satunya baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan berstatus sebagai Aparatur Sipil negara atau yang kemudian ditulis (ASN) pada umumnya. Sehingga dalam

hal ini menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik dalam pembagian harta (Ilham, 2021).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak. Jika perkawinan itu disertai dengan perjanjian pra nikah, maka harta kekayaan kedua belah pihak dipisahkan. Namun, jika tidak ada perjanjian pra nikah atau tidak ada kesepakatan sebelum pernikahan, maka akan terdapat harta bersama didalamnya, yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami dan istri. Pembagian harta bersama sering terjadi perdebatan antar pihak, baik suami maupun istri.(Zulhidayat, 2023).

Menurut peraturan perundangan, secara garis besar pembagian harta bersama (gono-gini) dibagi menjadi dua, yakni 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Dalam umat muslim berkaitan dengan pembagian harta bersama (gono-gini) diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa kategori dari harta bersama adalah harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Pertengkaran juga timbul pada saat pembagian harta, hal ini disebabkan dalam aturan tidak mempertimbangkan siapa yang menghasilkan harta tersebut, meskipun salah satu pihak tidak bekerja atau tidak menghasilkan nafkah maka pembagian tetap menjadi 50% bagi masing-masing pihak. Aturan hukum di Indonesia sebenarnya sudah mengatur banyak hal terkait pembagian harta bersama (gono-gini), selain aturan 50% untuk masing-masing pihak, diatur juga mengenai pembuatan perjanjian pra nikah agar dapat menjadi salah satu solusi agar tidak terjadi timbulnya permasalahan dikemudian hari(Zulhidayat, 2023).

Suami atau istri berstatus ASN/PNS memiliki hak dan kewajiban yang sama setelah perceraian diputuskan. Jika cerai dikabulkan menurut UU Perkawinan No. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, demikian juga halnya dengan status harta warisan dan harta bersama dalam hal terjadi perceraian ASN/PNS. Dalam hal ini telah dibuat undang-undang atau peraturan pemerintah yang khusus untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, seperti mengenai hak-hak istri ASN/PNS dan anak-anaknya apabila cerai dikabulkan oleh hakim pengadilan.(Ilham, 2021).

Berkaitan dengan kasus pembagian harta bersama pada perceraian aparatur sipil negara yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti (RAHMAN, 2019) hasilnya adalah

pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya musyawarah dan tata cara ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penelitian kedua oleh (Rahman et al., 2020) dengan hasil pembagian harta bersama setelah perceraian, studi kasus penelitian ini berupa perkawinan poligami yang dapat dilihat pada 5 faktor, antara lain: faktor hukum; unsur penegakan hukum; unsur sarana atau fasilitas penunjang, faktor masyarakat, serta faktor budaya lainnya, penelitian yang dilakukan (Suprianto, 2022) dengan hasil bahwa alternatif penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui proses perundingan, kesepakatan perdamaian tertulis dan dikuatkan dengan putusan pengadilan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, di mana peneliti terlibat langsung dalam proses interaksi, digunakan untuk jenis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang berarti lebih berfokus pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan dari fenomena alam dan buatan manusia yang ada. (Maros et al., 2016). yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A yang beralamat di Jl. Gerilya No.7A, Bojong, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144. Lama waktu penelitian kurang lebih 1 bulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, bahasa jawa, gono gini, bahasa sunda: penggunaan yang melimpah atau guna kaya. Dalam masyarakat Aceh, harta bersama disebut harta seharkat, dalam masyarakat Melayu disebut harta persatuan dan dalam masyarakat Jawa-Madura disebut harta bersama. Definisi harta bersama menurut Pasal 35 UU Perkawinan, yaitu harta yang didapatkan selama perkawinan yang menjadi bagian dari harta bersama. Salah satu pengertian harta bersama adalah harta milik bersama antara laki-laki dan perempuan yang diperoleh

keduanya selama perkawinan, misalnya ketika seseorang memberikan uang, sepeda motor atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang diperoleh suami dan istri bersama-sama dari uangnya serta simpanan dari gaji suami dan gaji istri, yang semuanya itu dapat digolongkan sebagai harta campuran atau harta bersama (Nawawi, 2019).

Menurut hukum adat, harta perkawinan mengacu pada semua harta yang berada di bawah penguasaan suami dan istri selama mereka terikat oleh perkawinan, baik harta milik kerabat yang dimiliki maupun harta individu yang berasal dari warisan, hadiah, pendapatan sendiri atau pendapatan bersama anatar suami istri. Semua itu dipengaruhi oleh prinsip kekeluargaan yang berlaku secara lokal dan bentuk perkawinan yang berlaku bagi setiap pasangan suami istri.

Menurut Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam, juga berbunyi sebagai berikut: “Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami istri dalam perkawinan yang terus berlanjut, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa dipersoalkan terdaftar atas nama orang lain maupun tidak.”.

Pembedaan antara harta bersama dan harta asli memiliki nilai yang penting dalam perkawinan dan pewarisan. Dalam perkawinan, pemisahan harta bersama dan harta asal mensyaratkan bagian isteri atas harta itu, sedangkan dalam pewarisan perlu ditentukan harta mana yang dapat digolongkan sebagai harta warisan. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri. Harta bersama ini dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak dan surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Kedua belah pihak dapat menggunakannya sebagai jaminan dengan persetujuan dari pihak lain. Suami dan istri tidak boleh menjual atau memberikan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini, baik suami maupun istri wajib menjaga harta bersama (Nawawi, 2019).

Dasar hukum harta bersama dalam perkawinan diatur dalam hukum positif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.:

- 1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 35. Akibatnya, harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dianggap sebagai harta bersama.
- 2) Ayat 1 dari Pasal 36. Suami atau istri melakukan hal tersebut apabila kedua belah pihak sepakat dalam hal kepemilikan bersama."
- 3) Pasal 37 "Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, harta bersama tidak seluruhnya diselesaikan menurut hukum negara itu".
- 4) Menurut Pasal 119 KUHPerdara, "ada harta bersama antara suami dan istri, menurut hukum, sejak saat perkawinan dilangsungkan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Perjanjian antara suami dan istri tidak dapat mengakhiri atau mengubah harta bersama selama perkawinan.
- 5) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama bagi masyarakat beragama Islam, mengatur tentang harta bersama bagi suami istri yang bercerai. Janda atau duda yang bercerai berhak atas seperdua dari harta perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ruang lingkup harta bersama dalam rumah tangga awalnya bersumber dari kebiasaan atau kebiasaan suatu negara yang belum memisahkan hak kepemilikan suami dan istri. Harta bersama tidak ada dalam masyarakat Muslim yang biasanya memisahkan suami dan istri dalam satu rumah tangga.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, terlepas dari persyaratan bahwa istri harus secara aktif membantu pekerjaan suaminya, telah terjadi perkembangan hukum adat sepanjang sejarah mengenai harta bersama ini. Jika istri tidak ikut dan membantu suami mencari harta, sesuai dengan kebiasaan lama, maka harta bersama tidak akan pernah dibingkai dalam perkawinan. Banyak kelompok ahli hukum telah mengkritik keras sudut pandang ini sepanjang sejarah. Batasan ruang lingkup harta bersama menurut M Yahya Harahap adalah:

- 1) Harta yang dibeli semenjak perkawinan

Ruang lingkup pertama yaitu yang memutuskan apakah harta tersebut tidak

sepenuhnya dimiliki bersama pada saat didapatkan atau dibeli. Suami dan istri akan berbagi kepemilikan atas apa pun yang mereka beli bersama selama pernikahan mereka.. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 5 Mei 1971 No. 803K/Sip/1970. Isi dalam putusan ini menjelaskan bahwa harta yang dibeli oleh pasangan yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya termasuk harta bersama jika penjualan itu dilakukan dalam perkawinan. Dalam hal lain, jika uang pembelian merupakan harta tersendiri atau bawaan , maka barang yang dibeli itu tidak diperhitungkan sebagai obyek harta bersama.

- 2) Harta yang dibeli dan dikumpulkan sesudah perceraian yang dibiayai harta bersama

Kriteria selanjutnya untuk menentukan apakah harta itu milik bersama ditentukan oleh sumber pembelian atau darimana harta tersebut berasal bahkan jika harta tersebut itu dibeli atau didapat setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 no. 803 K/Sip/1970, khusus yang dibeli, jika uang tersebut berasal dari harta yang diperoleh secara bersama. Praktik semacam ini harus diikuti dengan ketat untuk menghindari manipulasi oleh niat tidak baik suami atau istri (Kurniawan, 2019).

- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan

Hal ini sesuai dengan prinsip hukum kepemilikan bersama, yang menyatakan bahwa, dengan pengecualian harta terpisah atau pribadi, warisan, dan hadiah, semua harta yang diperoleh selama pernikahan secara otomatis menjadi harta bersama. Namun, tidak mudah untuk menyadari bahwa ada ketidaksepakatan mengenai hak milik bersama. Biasanya, untuk setiap situasi kepemilikan bersama, pihak yang berperkara umumnya perlu mengabaikan properti yang digugat mengingat fakta bahwa harta yang digugat bukanlah milik bersama, melainkan milik tergugat secara mandiri. Jika pihak yang tersinggung berpendapat bahwa harta tersebut adalah properti yang diperoleh atau diberikan, objek klaim diselesaikan dengan mempertimbangkan kapasitas dan hasil dari salah satu pertemuan dalam menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta



bersama atau bukan. Patokan tersebut secara jelas tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 20 November 1975 yang berbunyi: “Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta dalam perkara ini diperoleh sebelum menikah dan ada juga memiliki bukti-buktinya. bahwa menurut waktu izin mendirikan bangunan, rumah tersebut didirikan pada saat perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah yang dipersengketakan adalah milik bersama suami istri, meskipun rumah dan tanah itu atas nama istri.

4). Pendapatan harta bersama dan harta pribadi atau bawaan

Pendapatan yang tumbuh dari harta bersama, masuk akal jika dikurangi untuk menambah jumlah harta bersama. Pertumbuhan juga melibatkan barang bersama, yang harus menjadi barang bersama. Tapi itu tidak hanya tumbuh dari properti bersama milik objek Aset bersama. Meskipun hak dan kepemilikan atas harta pribadi mutlak dimiliki oleh setiap individu, namun hak milik pribadi tidak dapat dipisahkan dari fungsinya untuk kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku dalam akad nikah, suami istri tidak mempunyai ketentuan lain dan menetapkan bahwa hasil yang dihasilkan dari harta masing, seluruh hasil dari harta suami yang dihasilkan sendiri dan harta milik istri yang dihasilkan sendiri selama perkawinan menjadi harta bersama.

5). Segala pendaptan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971, No. 454 K/Sip/1970 mengatur bahwa “Seluruh penghasilan pribadi suami istri berasal dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi masing-masing atau dari hasil harta milik masing-masing sebagai pegawai yang disatukan”. Dengan demikian, selama tidak ada perpisahan, maka hasil dari masing-masing suami istri dengan sendirinya menjadi milik bersama. (Kurniawan, 2019).

Pembagian harta bersama meliputi segala keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari usaha dan pekerjaan suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan. Dalam hukum perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta individu

masing-masing pasangan.

Pembagian harta bersama merujuk pada proses membagi harta atau aset yang dihasilkan secara bersama antara dua atau beberapa pihak, seperti pasangan suami-istri yang bercerai atau mitra bisnis yang berpisah. Proses pembagian ini bertujuan untuk membagi secara adil harta bersama yang telah dikumpulkan saat masih berhubungan suami istri. Pembagian harta bersama dapat mencakup berbagai jenis aset, termasuk tetapi tidak terbatas pada properti, kendaraan, uang tunai, rekening bank, investasi, bisnis, dan harta lainnya. Tujuan utama pembagian harta bersama adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak menerima bagian yang adil sesuai dengan kontribusinya selama hubungan tersebut (Adji, 2021).

Pembagian harta bersama merujuk pada proses membagi harta atau aset yang dimiliki secara bersama antara dua atau lebih pihak, seperti pasangan suami-istri yang bercerai atau mitra bisnis yang berpisah. Proses pembagian ini bertujuan untuk membagi secara adil harta bersama yang telah dikumpulkan selama hubungan tersebut (Kurniawan, 2019). Pembagian harta bersama dapat mencakup berbagai jenis aset, termasuk tetapi tidak terbatas pada properti, kendaraan, uang tunai, rekening bank, investasi, bisnis, dan harta lainnya. Tujuan utama pembagian harta bersama adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak menerima bagian yang adil sesuai dengan kontribusinya selama hubungan tersebut (Firdawaty, 2019)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan dapat diakhiri dengan alasan kematian, perceraian dan atas perintah pengadilan (PNH Simanjuntak, 2017). Menurut ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan, persetujuan cerai hanya dapat dinyatakan di depan pengadilan setelah pengadilan memutuskan untuk tidak bercerai. tetapi kedua belah pihak tidak berdamai. Dan dalam permohonan cerai harus berdasarkan alasan yang kuat bahwa sudah tidak ada lagi kesamaan dalam hubungan mereka (Nunung Rodliyah, 2019).

Perceraian adalah putusnya perkawinan atas perintah hakim atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Faktanya, undang-undang tidak mengizinkan perceraian hanya dengan kesepakatan antara suami dan istri. Permohonan cerai harus diajukan

kepada hakim dalam gugatan perdata biasa, yang sebelumnya harus diperoleh permohonan dariketua pengadilan negeri wilayah tersebut. Sebelum diizinkan, hakim juga harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada hal yang mengatur tentang konsep perceraian, namun persoalan terkait perceraian diatur dalam Pasal 133 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dilihat dari isi pasal tersebut terlihat bahwa tata cara perceraian tidaklah sederhana, karena harus ada alasan yang kuat dan alasan tersebut harus benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat diumumkan di depan persidangan setelah pengadilan mendengar dan tidak ada rekonsiliasi antara kedua belah pihak." Berdasarkan Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang dimaksud dengan perceraian ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Islam (WHI) adalah proses pengucapan janji talak yang harus dilakukan di muka pengadilan dan di pengadilan. kehadiran hakim pengadilan agama. Jika surat sanggup itu dibuat di luar ruang sidang, maka cerai tersebut merupakan cerai yang tidak sah yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat (Nasution, 2019).

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Agama tahun 1989, ada dua jenis perceraian yang berbeda: cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah cerai yang diminta oleh istri untuk mengakhiri pernikahan mereka. sementara cerai talak adalah perpisahan yang dipaksakan oleh suami kepada istrinya, dengan tujuan agar pernikahan mereka berakhir dengan perceraian.

#### 1) Cerai talak

Istilah "talak" berarti "memutuskan ikatan", "membatalkan perjanjian", dan "furqah" berarti "perceraian". Para ahli di bidang fikih menafsirkan kedua istilah tersebut sebagai "perceraian suami dan istri." Sebaliknya, kata "perceraian" berasal dari akar kata "cerai," yang berarti "perceraian dan perpisahan." Dengan menggunakan kata "talak" atau yang serupa, seorang suami dan istri mengakhiri pernikahan mereka secara hukum dan mengajukan gugatan cerai. Akibatnya,

perceraian umumnya dipahami sebagai perpisahan atau perceraian antara suami dan istri. Karena kata "cerai" itu sendiri telah menjadi istilah gaul, "cerai" berarti "perceraian"..(Nasution, 2019).

Menurut Pasal 114 KHI, perceraian atau gugatan perceraian dapat menyebabkan putusanya perkawinan. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar seorang suami di bawah pengawasan ketat sidang Pengadilan yang merupakan salah satu sebab putusanya perkawinan..(Nasution, 2019)

## 2) Cerai gugat

Berdasarkan peraturan dalam KHI pasal 114, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang istri. Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Tata Kerja Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 menyebutkan bahwa cerai gugat adalah cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. pihak perempuan telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk memutuskan perkawinan pemohon (istri) dengan termohon (suami).

Istilah cerai gugat tidak dikenal dalam peraturan Islam, karena cerai gugat adalah kata yang dikembangkan dari khulu'. Dalam bahasa Arab, khulu' berarti membuang, menghapus, dan salah satu implikasinya adalah menelanjangi. Secara syar'i, khulu' adalah memisahkan seorang suami dari istrinya melalui pembayaran sejumlah uang yang diterima oleh suami dari istrinya atau orang lain, tergantung pada konteksnya. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, "Diharamkan bagi seorang wanita untuk masuk surga jika ia meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa memberikan alasan.(Hikmatiar, 2018).

Aparatur merujuk pada semua aspek administrasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. "Beberapa aspek tata kelola yang lebih penting adalah tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya manusia."

Pengertian Negara Sipil (ASN) adalah profesi bagi orang-orang yang bekerja di lembaga negara, termasuk pegawai negeri sipil dan pegawai negeri dengan kontrak

kerja, tugas dan tanggung jawab di lembaga negara (Nurreka Sekar Arum & Meydika Wahista Putri, 2022).

ASN sendiri disebutkan dalam pasal 1 angka 1 dalam UU No. Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menetapkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja dalam lembaga pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Negara Sipil, hak pegawai ASN diatur dalam Pasal 21. Ketika seorang pejabat publik berhak menerima hal-hal tertentu seperti gaji, tunjangan dan fasilitas, izin cuti, uang pensiun dan uang pensiun, dan perlindungan dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya, kewajiban agen ASN adalah semua yang harus dilakukan atas dasar persyaratan hukum (I Ketut Windia, 2020).

Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai negara dengan kontrak kerja untuk bekerja di lembaga pemerintah. Perumusan kedudukan ASN didasarkan pada pemikiran pokok bahwa Negara tidak hanya menjalankan fungsi negara secara umum tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi perencanaan yaitu negara tidak hanya menjalankan fungsi komando dari negara. pemerintah, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memfasilitasi pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat. Aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat-sangat penting karena mereka merupakan bagian dari aparatur negara untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan serta membangun negara guna mencapai tujuan Negara. Berfungsinya dan terselenggaranya pemerintahan serta pembangunan negara untuk mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara (Dr. Vladimir, 2020).

Pengadilan dalam Bahasa Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspraak*. Keduanya memiliki maksud bahwa semuanya berkaitan dengan kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan disebut "*Court*" dalam bahasa Inggris dan "*rechtbank*" dalam bahasa Belanda. Keduanya dimaksudkan sebagai badan penyelenggara peradilan dengan menyelidiki, mengadili dan mengadili perkara (Cahyani, 2019).

Pengadilan Agama menjadi salah satu badan peradilan yang menjalankan hukum

dan keadilan bagi orang-orang yang mencari keadilan bagi umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan: “Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam”(Ahmad, 2019). Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa peradilan agama menjalankan yurisdiksi para penggugat Muslim dalam kasus-kasus perdata tertentu.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung tidak memandang atas nama siapa. Dalam hal ini boleh saja harta tersebut atas nama suami, isteri ataupun anak selama harta tersebut diperoleh dalam perkawinan maka dianggap sebagai harta bersama. Tetapi di dalam Islam jika harta diperoleh oleh suami, maka suami berkewajiban menafkahi anak isteri, sedangkan apapun yang diperoleh oleh isteri maka menjadi milik isteri. Namun jika suami mendapat upah atau gaji dari profesi atau pekerjaannya, isteri harus mendapat bagian walaupun tidak bekerja, karena isterilah yang memenuhi kebutuhan lahir dan batin dan segala keperluan suaminya. Sama halnya dengan isteri yang bekerja, maka suami juga berhak atas pendapatan isterinya, sebab tanpa izin suami isteri tidak dapat bekerja

Faktor-faktor yang mendorong pihak-pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama antara lain kekhawatiran terhadap penyalahgunaan harta oleh salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain. Pada prosedur Pembagian harta bersama pada kasus perceraian ASN tidak berbeda dengan kasus perceraian lainnya, mulai dari proses pengajuan perkara kemudian proses pengadilan hingga pembuktian semuanya memiliki prosedur yang sama. Secara teknis para ASN bila akan mendaftarkan perceraian harus memiliki izin secara tertulis atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berrwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dengan ketentuan :

- a. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin
- b. PNS yang berkedudukan sebagai tergugat harus mendapat surat keterangan  
Apabila belum memiliki surat ijin ataupun surat keterangan maka pengadilan akan menunda perkara.

Pembagian harta bersama ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut, karena pembagian harta bersama itu dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Awal mula terjadinya pembagian harta bersama dikarenakan kasus perceraian dan pada kasus perceraian kasus ASN pembagian harta bersama diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pasal 65 UU perkawinan. Pada proses pembagian harta bersama tidak dapat digabungkan dengan kasus perceraian. Dalam KHI pembagian harta bersama antara suami isteri yaitu 50% sesuai dengan keterangan normative. Namun ketika di pengadilan akan melihat terlebih dahulu bagaimana harta itu diperoleh oleh keduanya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian hakim terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh masing-masing pihak akan adilnya dalam proses perolehan harta tersebut.

Jika salah satu pihak menolak ke pengadilan, mereka dapat mencoba mencapai perdamaian di luar pengadilan. Namun, perjanjian perdamaian harus didasarkan pada pertimbangan perolehan harta dan dituangkan dalam akta perdamaian yang dimaksud dalam putusan hakim. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Pengadilan memiliki jalur hukum tersendiri yang dapat ditempuh.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab pembagian harta bersama pada kasus perceraian Aparatur Sipil Negara yang kemudian ditulis (ASN), sebagai berikut : Pertama, Peraturan dan Undang-Undang. Pembagian harta bersama pada perceraian ASN diatur oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda dalam hal ini, dan ASN perlu mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama adalah status perkawinan, apakah perkawinan tersebut dilakukan dengan harta bersama atau terpisah. Jika perkawinan dilakukan dengan harta bersama, maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi bagian dari harta bersama yang akan dibagikan. Namun, jika perkawinan dilakukan dengan harta terpisah, maka pembagian harta akan mempertimbangkan kepemilikan masing-masing pasangan sebelum perkawinan. Ketiga, Lamanya perkawinan juga dapat mempengaruhi pembagian harta bersama. Dalam beberapa kasus, jika perkawinan berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya

beberapa tahun, maka pembagian harta bersama akan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kontribusi masing-masing pasangan selama perkawinan. Keempat, Besarnya kekayaan dan aset yang dimiliki oleh pasangan ASN dapat memengaruhi pembagian harta bersama. Jika salah satu pasangan memiliki kekayaan atau aset yang signifikan, maka kemungkinan pembagian harta akan dilakukan secara proporsional berdasarkan nilai atau persentase kontribusi masing-masing pasangan terhadap kekayaan tersebut. Kelima, Jika pasangan dapat mencapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama secara damai dan adil, maka proses perceraian bisa berjalan dengan lebih lancar. Kesepakatan ini dapat mencakup pengaturan tentang pembagian harta, termasuk properti, tabungan, investasi, dan hutang yang dimiliki. Keenam, Jika terdapat anak dalam perkawinan yang bercerai, faktor kesejahteraan anak juga dapat memengaruhi pembagian harta bersama. Keputusan pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari.

Faktor-faktor di ataslah yang menyebabkan seseorang mengajukan perkara pembagian harta bersama. Kasus pembagian harta ini didaftarkan di Pengadilan Agama yang tata cara pembagian hartanya diatur dalam hukum positif Indonesia, harta gono gini atau harta bersama diatur dalam UU No.35. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata, Pasal 85 dan 86 Ikhtisar Hukum Islam. Pengaturan kepemilikan gono gini atau hak milik bersama diakui secara sah dan dalam hal pengelolaan, penggunaan dan pendistribusiannya. Ketentuan tentang harta bersama atau harta bersama juga diatur dalam hukum Islam, meskipun hanya bersifat umum dan tidak mendaftarkan percampuran harta suami istri. Akan tetapi, setelah diteliti dan dianalisis, dapat dinyatakan bahwa harta warisan dan harta yang diperoleh tidak dapat dicampur. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif yang ada bahwa kedua harta tersebut (harta bawaan dan harta yang diperoleh) harus dipisahkan dari harta bersama itu sendiri.

Prosedur pengajuan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Purwokerto dapat dilakukan dengan mendaftar langsung ke kantor Pengadilan Agama Purwokerto. Adapun prosedur pengajuan pembagian harta bersama sebagai berikut:

- a. Persiapan dokumen-dokumen:



- 1) Surat permohonan : mengajukan surat permohonan yang berisi rincian identitas keduanya, alasan permohonan, serta permintaan pembagian harta bersama.
  - 2) Bukti identitas ; menyiapkan salinan bukti identitas yang mendukung bukti identitas dalam proses pengajuan permohonan
  - 3) Surat nikah: menyertakan salinan sertifikat nikah atau bukti pernikahan.
  - 4) Bukti-bukti pendukung: Lampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan penghasilan, inventaris harta bersama, atau dokumen lain yang relevan.
- b. Pendaftaran perkara:
- 1) Kunjungi Pengadilan Agama Purwokerto dan daftarkan perkara di bagian pendaftaran.
  - 2) Serahkan semua dokumen yang telah dipersiapkan kepada petugas pendaftaran.
  - 3) Setelah mendaftar, akan diberi nomor perkara yang akan digunakan dalam seluruh proses persidangan.
- c. Mediasi atau persidangan:
- 1) Pengadilan Agama Purwokerto biasanya akan mencoba melakukan mediasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pembagian harta bersama.
  - 2) Jika mediasi tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan.
  - 3) Selama persidangan, kedua belah pihak akan dimintai keterangan dan dapat mempresentasikan bukti-bukti yang relevan.
  - 4) Hakim akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mengeluarkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku.
- d. Pelaksanaan putusan:
- 1) Jika pengadilan mengeluarkan putusan mengenai pembagian harta bersama, pelaksanaan putusan tersebut harus dilakukan.
  - 2) Jika ada aset atau harta bersama yang perlu dibagi, ikuti petunjuk pengadilan

dalam melaksanakan putusan tersebut.

## **Kesimpulan**

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Harta bersama atau syirkah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang dibeli secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh suami istri dalam rangka perkawinan, yang selanjutnya disebut harta bersama, tanpa menanyakan apakah sudah didaftarkan yang ditandatangani di suatu tempat yang tidak disebutkan namanya. Properti. . Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 sampai dengan 37 mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa sejak perkawinan yang sah, harta milik suami dan istri yang terpisah sehubungan dengan perkawinan itu harus atas persetujuan bersama, kecuali ditentukan lain. Tata cara pembagian harta bersama diatur oleh hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 119 KUHPerdata, pasal 85 dan 86 Kitab Undang-undang Hukum Islam. Kepemilikan bersama diakui oleh hukum, termasuk pengelolaan, penggunaannya

Dalam pembagian harta bersama, pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana cara harta tersebut diperoleh oleh suami isteri untuk menentukan pembagian yang adil. Jika pihak-pihak dalam perceraian tidak setuju dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mencoba mencapai perdamaian di luar pengadilan atau mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Dalam mengurangi angka sengketa pembagian harta bersama pada ASN diperlukan proses penyelesaian sengketa dan juga proses perceraian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan proses yang sesuai akan membantu mempermudah proses pembagian sengketa harta bersama yang terjadi dan mendorong untuk mempertimbangkan alternatif lain yang dapat digunakan sebelum memutuskan untuk berpisah.

## **Daftar Pustaka**

- Adji, A. R. (2021). Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2292–2305.
- Ahmad. (2019). Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*

- Islam*, 6(2), 312–339.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>
- Dr. Vladimir, V. F. (2020). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Fakih, M., Rodliyah, N., & Murniati, R. (2021). *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM*.
- Firdawaty, L. (2019). Filosofi pembagian harta bersama. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 88–102. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>
- Hikmatiar, E. (2018). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- I Ketut Windia. (2020). Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 17(1), 21–30. <https://doi.org/10.46650/kd.17.1.815.21-30>
- Ilham, M. (2021). Objek Harta Bersama Pasca Perceraian. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 03(02), 35–50.
- Karim, K., Akbar, M., & Syahril, F. (2021). *Jurnal litigasi amsir*. 9(November), 1–12.
- Kurniawan, M. B. (2019). Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>
- Nasution. (2019). Analisis perceraian menurut kompilasi hukum islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 129.
- Nawawi, K. (2019). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>
- Nunung Rodliyah. (2019). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif, Volume 5 N(1)*, h. 12.
- Nurreka Sekar Arum, & Meydika Wahista Putri. (2022). Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(4), 109–123. <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i4.306>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>

RAHMAN, T. H. (2019). *PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO : 0025/PDT.G/2017/PA.PBR) SKRIPSI*.

Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. *Smn. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 179–200. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291>

Ubaidillah, A. (2022). Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian. *Qonuni, Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(01), 41–49. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/726>

Zulhidayat, M. (2023). Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt. G/2022/Pajt). *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 80–87.